



BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 6021 /Ekon-SDA/2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan tata Kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 1781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas;

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah provinsi; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat
Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

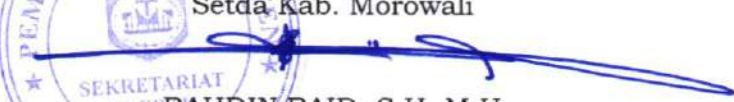
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep.0021 /Ekon-SDA/2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/ KEGIATAN
1	Bupati Morowali	Pengarah	Rp. 1.500.000
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000
3	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Morowali	Ketua	Rp. 1.000.000
4	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Morowali	Sekertaris	Rp. 750.000
5	Kepala Kejaksaan Negeri Morowali	Anggota	Rp. 750.000
6	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
7	Komandan Distrik Militer 1311 Morowali	Anggota	Rp. 750.000
8	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
10	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
11	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
12	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
13	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
14	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
15	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali	Anggota	Rp. 750.000
17	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Bappeda)	Anggota	Rp. 750.000
18	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
19	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
20	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	Rp. 750.000
21	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bagian Perekonomian Dan SDA Setda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000

Pj . BUPATI MOROWALI

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005